

Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Transaksi Ekonomi dan Keuangan Kontemporer

Sri Widia Astuti¹, Muhammad Rehan², Muhammad Afriza³

¹²³Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 09, 2024

Revised Oktoberr 15, 2024

Accepted Oktober 19, 2024

Available online 22 Oktober, 2024

Kata Kunci:

Maslahah Mursalah, ekonomi dan keuangan kontemporer, hukum syara, Dalil

Keywords:

Maslahah Mursalah, contemporary economics and finance, Sharia law, Evidence



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

This research aims to provide more in-depth knowledge about the meaning and arrogance of maslahah mursalah and its application in contemporary economic and financial transactions. Maslahah Mursalah is a benefit whose existence is not supported by sharia and is not rejected by sharia through detailed evidences. Maslahah mursalah is a method of legal istinbat that can be accepted by the majority of jurists. The implementation of maslahah mursalah will allow Islamic law to adapt to changes and developments in the modern economy. The implementation of this concept ensures that economic decisions are oriented towards the good and the wider community. In addition, maslahah mursalah can also support the principles of sustainability in the economy. Thus, the application of maslahah mursalah provides practical and adaptive solutions to contemporary economic challenges, without abandoning the fundamental principles of sharia.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pengertian dan kehujjahan maslahah mursalah serta penerapannya dalam transaksi ekonomi dan keuangan kontemporer. Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak juga tidak ditolak oleh syara' melalui dalil-dalil terperinci. Maslahah mursalah merupakan metode istinbat hukum yang dapat diterima oleh mayoritas fukaha. Dengan adanya penerapan maslahah mursalah akan memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan ekonomi modern. Dengan diterapkannya konsep ini memastikan bahwa keputusan ekonomi berorientasi pada kebaikan dan masyarakat luas. Selain itu maslahah mursalah juga dapat mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan dalam ekonomi. Dengan demikian, penerapan maslahah mursalah memberikan solusi praktis dan adaptif untuk tantangan ekonomi kontemporer, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip fundamental syariah.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan al-Sunnah adalah sebagai sumber hukum utama dalam menetapkan suatu persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Namun seiring berkembangnya zaman, maka persoalan hukum barupun bermunculan yang adakalanya tidak dapat diselesaikan dengan sumber hukum yang baku (al-Qur'an dan al-Sunnah), sehingga perlu adanya pengembangan metodologi terbaru untuk menghadapi persoalan-persoalan baru tersebut, tentu saja tanpa mengenyampingkan tujuan yang ingin dicapai oleh kedua sumber utama. Dalam hal ini, sebahagian fuqaha sepakat menawarkan metode maslahah mursalah sebagai upaya penyelesaian persoalan hukum kontemporer yang muncul pada masa sekarang ini (Misran, 2020).

Muhammad Muslahuddin mengatakan bahwa maslahah mursalah adalah kepentingan Bersama yang tidak terbatas, atau kepentingan yang tidak ada ketentuannya. Hal ini berangkat dari teori Imam Malik bahwa konsep syariah tidak ada batas untuk kepentingan bersama, maka sesuatu yang memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudratan bersama merupakan salah satu sumber syariah. Sumber baru inilah yang dinamakan al-maslahah al-mursalah (Mohammad Mufud, 2016). Adapun Kehujjahan maslahah mursalah yaitu berubahnya maslahat-maslahat manusia secara umum dan umat Islam secara khusus seiring berjalannya waktu dan zaman. Jika dalam menyikapi maslahat-maslahat mereka hanya berlandaskan apa yang tercantum di dalam nash-nash atau menggunakan qiyas terhadap nash yang ada pula, maka umat akan jatuh pada sebuah keadaan yang amat sulit, sempit, dan rumit. Maka dibutuhkanlah kelonggaran di dalam syariat dengan menerapkan metodologi maslahah mursalah dengan catatan ia tidak keluar dari jalur maqashid syar'iyah (Farkhan Muhammad, 2022).

*Corresponding author

Email: widiw8782@gmail.com¹, Rayhanpky24@gmail.com², Muhammadafriza@gmail.com³

Permasalahan klasik ini tentunya perlu diulas kembali, mengingat perkembangan permasalahan manusia menjadi semakin cepat dan kompleks. Maka umat Islam dituntut untuk mencari alternatif penyelesaian masalah yang tidak terdapat di dalam nash-nash. Tentunya metodologi yang paling tepat dan relevan untuk penyelesaian masalah dan menjawab tantangan terhadap umat Islam tersebut adalah Masalah mursalah yang terus dikaji terus-menerus seiring perkembangan zaman

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode studi pustaka yang bertujuan untuk menggali informasi yang relevan dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang terpercaya. Penelitian ini akan mengumpulkan dan menganalisis data untuk memberikan landasan teoritis serta memperkuat argumen terkait penerapan masalah mursalah dalam transaksi ekonomi dan keuangan kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk Mengidentifikasi dan menganalisis teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan. Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang kredibel untuk mendukung argumen dalam penelitian. Menyusun tinjauan pustaka yang menyeluruh sebagai dasar analisis lebih lanjut. Sumber sekunder dikumpulkan dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan sumber terpercaya lainnya. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi, keakuratan, serta kepercayaan dari penerbit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Masalah Mursalah

Masalah mursalah terdiri dari 2 kata, yaitu masalah dan mursalah. Kata “masalah” yang sudah “mengindonesia” berasal dari Bahasa Arab (masalahah) dengan jama’nya maslahih³ yang secara etimologi berarti: Manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Masalah merupakan bentuk mashdar dari fi’il shalaha⁴, ia merupakan lawan dari kata mafsadat yang berarti kerusakan dan kebinasan (Misran, 2020).

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa masalah mempunyai arti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, dan kemanfaatan. Dalam arti umum, masalah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan dan ketenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudratan atau kerusakan. Sehingga setiap yang mengandung manfaat patut disebut sebagai masalah (Adi Sofyan, 2018).

Secara terminologi, ada beberapa pendapat menurut para tokoh mengenai definisi dari masalah, yaitu sebagai berikut (Ibrahim Ahmad Harun, 2022).

1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari masalah adalah memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum), sedangkan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi Al-Ghazali yaitu memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.
3. Al-‘Izz ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya Qawaaid al-Ahkam, memberikan arti masalah dalam bentuk hakikatnya dengan “kesenangan dan kenikmatan” sedangkan bentuk majazi-nya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan”.
4. Al-Syatibi mengartikan masalah itu dari dua pandangannya, peratama yaitu dari segi terjadinya masalah dalam kenyataan adalah sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwatnya dan akalnya secara mutlak. Yang kedua yaitu dari segi tergantungnya tuntutan syara’ kepada masalah, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara’.
5. Al-Thufi, menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-Alim dalam bukunya al-Maqashid al-Ammah li Al-Syari’ati al-Islamiyah mendefinisikan masalah sebagai ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadat atau adat.

Sedangkan definisi dari masalah mursalah terdapat banyak pandangan secara istilah menurut para ulama, diantaranya (Adi Sofyan, 2018):

- a) Menurut Abdul Wahab Khalaf, Mashalih mursalah adalah masalah yang belum disyariatkan oleh Syari’ (Allah Swt. dan Rasul-Nya) hukumnya secara spesifik, dan belum terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya, maupun pembatalannya.
- b) Menurut Musthafa Dib al-Bugha, Mashalih mursalah adalah kebaikan atau suatu manfaat yang diciptakan oleh Allah Swt. untuk para hambanya untuk menjaga agamanya, menjaga hidup, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

- c) Menurut Abu Zahrah, Mashalih mursalah adalah kemaslahatan yang selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan oleh syari' (Allah Swt. dan Rasul-Nya), akan tetapi tidak ada suatu dalil yang spesifik yang menerangkan tentang diakuinya atau ditolaknya kemaslahatan itu.
- d) Menurut Hasbi al Shididieqy, Maşlahah mursalah adalah maslahat yang tidak dibatalkan syara', dalam arti kemaslahatan yang tidak di dukung oleh dalil yang khusus baik di terima maupun ditolaknya dan juga sesuai dengan tujuan pokok syari'at Islam.
- e) Menurut Mustafa Syalbi yang di kutip kembali oleh Jamal Makmur Asmani, menyimpulkan Mashalih mursalah dalam dua pengertian; pertama, dengan pengertian majaz, yaitu sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, yaitu akibat yang timbul dari sebuah tindakan yakni berupa kebaikan atau kemanfaatan.

Maka dari pengertian di atas, dapat kita pahami bahwa masalah mursalah adalah sebuah metode pengambilan hukum yang hukum-hukum tersebut belum terdapat nashnya di dalam Al Quran maupun hadits secara pasti dengan tujuan mendatangkan kemanfaatan bagi manusia secara umum serta tidak ada pula dalil yang melarang atau membatalkannya.

Kehujjahan masalah mursalah

Dalam kehujjahan masalah mursalah, (Mohammad Mufid, 2016) menyatakan bahwa beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda, diantaranya: masalah mursalah tidak dapat mejadi hujjah atau dalil menurut ulama-ulama Syafi'iyah, ulama Hanafiyyah, dan Sebagian ulama Malikiyah seperti Ibnu Hajib dan mazhab Zahiriah.

Sementara menurut Sebagian ulama Imam Malik dan sebagian ulama Imam Syafi'iyah masalah mursalah dapat menjadi hujjah atau dalil jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama ushul. Jumhur Hanafiyyah dan syafi'iyah mensyaratkan tentang masalah ini, hendaknya dimasukkan dibawah qiyas, yaitu bila terdapat hukum ashl yang dapat di-qiyas-kan kepadanya dan juga terdapat 'illat mudhabit (tepat), sehingga dalam hubungan hukum ini terdapat tempat untuk merealisasi kemaslahatan.

Berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang kepada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap masalah yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya pengetahuan mereka dalam soal pengakuan syar'i (Allah) terhadap 'illat sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasi kemaslahatan. Hal in hampir tidak ada masalah mursalah yang tidak memiliki dalil yang mengakui kebenarannya.

Imam Al-Qarafi berkata tentang masalah mursalah bahwa sesungguhnya ber-hujjah dengan masalah mursalah dilakukan oleh semua mazhab, karena mereka membedakan antara satu dengan yang lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat. Diantara ulama yang banyak melakukan atau menggunakan masalah mursalah ialah Imam Malik, dengan alasan Allah mengutus utusan-utusannya untuk membimbing umatnya kepada kemaslahatan. Kalau memang mereka diutus demi membawa kemaslahatan manusia maka jelaslah bagi kita bahwa masalah itu satu hal yang dikehendaki oleh syara' (agama) mengingat hukum Allah diadakan untuk kepentingan umat manusia baik dunia maupun akhirat.

Adapun dalil Al-Qur'an yang dijadikan dasar berlakunya masalah mursalah adalah firman Allah SWT diantaranya sebagai berikut (Mohammad Mufid 2016).

1. Surah Al-anbiya ayat 107

لِّلْعَالَمِينَ رَحْمَةً إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا

Artinya: "Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam". (QS. Al-anbiya [21] 107).

2. Surah Yunus ayat 57

لِّلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً وَهُدًى الصُّدُورِ فِي لَمَّا وَشِفَاءً مِّنْ رَبِّكُمْ مَّوْعِظَةً جَاءَتْكُمْ قَدْ النَّاسُ بِأَيُّهَا

Artinya: "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin". (QS. Yunus [10] 57).

Dengan ayat diatas, Najmuddin al-Thufi mencoba membuktikan bahwa masalah benar-benar diperhatikan dan dijamin perwujudannya dalam syariat. Kemudian ditempuhlah jalan pemikiran yang andal dengan cara menguraikan kandungan ayat tersebut secara harfiyah dan hasilnya merupakan pembuktian yang legalistik dan syariat islam yang benar-benar memperhatikan dan menjamin perwujudan kemaslahatan umat manusia.

Penerapan Masalah Mursalah Dalam Transaksi Ekonomi dan Keuangan Kontemporer

1. Intervensi Pemerintah Terhadap Harga Pasar

Pada Penerapan ini, (Mohammad Mufud 2016) menyatakan bahwa Dalam politik Islam, negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi baik dalam bentuk pengawasan,

pengaturan, maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh swasta atau masyarakat. Pada umumnya, intervensi pemerintah berupa intervensi kebijakan dalam regulasi yang berhubungan dengan permintaan, penawaran dan intervensi dalam menentukan harga.

Intervensi harga dapat terjadi dikarenakan dua faktor, yakni faktor alamiah dan non-alamiah. Intervensi dengan cara membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran (market intervention) biasanya dikarenakan distorsi pasar karena faktor alamiah. Bila distorsi pasar terjadi karena faktor non-alamiah, maka yang ditempuh satu-satunya dengan menggunakan intervensi harga pasar.

Menurut Ibnu Taimiyah, keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut:

- a. Produsen tidak mampu menjual produknya kecuali pada harga yang lebih tinggi dari harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut.
- b. Terjadi kasus monopoli (penimbunan), pada fukaha untuk memberlakukan hak hajar (ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang) oleh pemerintah.
- c. Terjadi keadaan al-hasr (pemboikotan), dimana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu.
- d. Terjadi koalisi dan kolusi antara penjual (kartel) dimana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi di antara mereka, dengan harga diatas ataupun dibawah harga normal.
- e. Produsen menawarkan produknya pada harga yang lebih terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen.
- f. Memiliki jasa, misal ternaga kerja, menolak untuk berkerja kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang berlaku, padahal masyarakat membutuhkan jasa tersebut.

Sementara itu, tujuan adanya intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah menurut Ibnu Qudamah al-Maqdisi 1374 M adalah sebagai berikut.

- a. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat,
- b. Untuk mencegah ihtikar dan ghaban fahisy, dan
- c. Untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Sedangkan menurut Baqir Sadr bahwa pada tataran praktis, negara mengintervensi kehidupan ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan kehidupan ekonomi para individu.

Adapun fungsi yang harus ditunjukkan oleh regulasi harga menurut (Mohammad Mufud, 2016) mencakup: pertama, fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi. Kedua, fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin. Ketiga, fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariat Islam, khususnya yang berkaitan dalam transaksi ekonomi (misalnya kejujuran, keadilan, dan kemanfaatan).

Dengan demikian, intervensi harga pasar oleh pemerintah dalam kondisi-kondisi yang dibolehkan merupakan implementasi dari masalah mursalah. Karena kebijakan pemerintah dalam menetapkan atau menjaga harga pasar merupakan kemaslahatan publik yang harus dipelihara. Oleh karena itu, kebijakan intervensi harga saat terjadi distorsi harga pasar merupakan kebijakan dalam rangka mencapai kemaslahatan dan keadilan sosial, baik bagi produsen maupun konsumen (Mohammad Mufud, 2016).

2. Larangan Dumping Dalam Penjualan Produk

Dumping merupakan penjualan suatu komoditas disuatu pasar luar negeri pada tingkat harga yang lebih rendah dari nilai yang wajar, biasanya dianggap sebagai tingkat harga yang lebih rendah daripada tingkat harga pasar domestiknya atau di negara ketiga.

(Mohammad Mufud, 2016) menyatakan bahwa Praktik dumping merupakan praktik yang tidak fair, karena bagi negara pengimpor praktik dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industry barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari mengekspor yang harganya jauh lebih murah akan mengakibatkan barang sejenis yang berasal dari dalam negeri jadi kalah saing yang dapat mematikan pasar barang, pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran hingga kebangkrutan perusahaan dalam negeri.

Dengan demikian, siyasah al-ighraq (dumping atau banting harga) bertujuan meraih keuntungan dengan cara menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah daripada harga yang berlaku dipasaran. Perilaku ini secara tegas dilarang dalam Islam, karena dapat menimbulkan kemudratan bagi masyarakat luas. Itulah yang menjadi alasan agama Islam melarang praktik dumping dalam kegiatan ekonomi, karena mengakibatkan timbulnya mudrat dan hilangnya maslahat bagi masyarakat luas. Dengan adanya praktik banting harga, akan berdampak pada ketidakpastian harga dan merugikan kepada pedagang dan terjadi persaingan yang tidak sehat dalam dunia bisnis.

3. Larangan Spekulasi Valas

Valas adalah singkatan dari valuta asing, yang memiliki arti mata uang luar negeri, seperti dollar Amerika, pounsterling Inggris, Riyal Saudi Arabia, ringgit Malaysia, dan sebagainya. Apabila antara negara terjadi perdagangan internasional, maka setiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri, yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Dengan demikian, akan timbul penawaran dan permintaan devisa di bursa valuta asing. Dapat juga terjadi bahwa transaksi antara dua negara diselesaikan dengan menggunakan mata uang negara ketiga, misalnya dollar (Mohammad Mufud, 2016).

Dalam ekonomi Islam, jual beli mata uang disebut dengan istilah *as-sharaf*, menurut (Mohaammad Mufud, 2016) pertukaran mata uang atau jual beli valas untuk kebutuhan sektor riil, baik transaksi barang atau jasa, hukumnya boleh menurut hukum Islam. Namun apabila motifnya untuk psekulasi, sebagaimana yang banyak terjadi saat ini, maka hukumnya haram.

(Mohammad Mufud, 2016) menyatakan bahwa ada beberapa argumentasi dan dasar dari pemikiran larangan perdagangan spekulasi valas untuk psekulasi valas yaitu:

- a. Berdagang valuta asing ini tidak jauh berbeda dengan judi, karena dalam transaksinya penuh dengan spekulasi.
- b. Kontribusi margin trading sangat signifikan terhadap melemahnya rupiah atas dollar Amerika, dan ini merupakan bencana bagi ekonomi Indonesia.
- c. Praktik margin trading biasanya tidak mengindahkan fair bussines.
- d. Tidak adanya transaksi riil, para pelaku hanya mengandalkan selisih dari harga valuta pada saat penutupan.

Pakar ekonomi Islam sepakat, bahwa perdagangan spekulasi valuta telah menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian dunia dan senantiasa mengancam ekonomi banyak negara. oleh karena itu, praktik spekulasi valas harus dilarang. Dalam perspektif ekonomi Islam, transaksi valas hanya dibenarkan apabila digunakan untuk kebutuhan sektor riil, seperti membeli barang untuk kebutuhan impor, berbelanja atau membayar jada di luar negeri, sebagaimana yang dibutuhkan para jemaah haji, dan sebagainya (Mohammad Mufud, 2016).

Adapun dampak negatif dari perdagangan valuta asing dalam konteks masalah mursalah adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakpastian (*Gharar*)
Salah satu dampak negatif yang potensial dalam perdagangan valas adalah adanya unsur ketidakpastian atau spekulasi yang tinggi. Transaksi valas seringkali melibatkan prediksi harga di masa depan, yang rentan terhadap fluktuasi dan ketidakpastian pasar. Dalam Islam, transaksi yang penuh dengan ketidakpastian (*gharar*) dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.
- b. Eksploitasi Ekonomi
Perdagangan valas dalam skala besar dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi. Pelaku dengan modal besar cenderung lebih diuntungkan dibandingkan individu dengan modal kecil. Hal ini berpotensi menimbulkan eksploitasi ekonomi yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, yang menekankan pada distribusi kekayaan yang merata dan penghindaran monopoli.
- c. Spekulasi Berlebihan
Valas seringkali menjadi sarana spekulasi yang tidak produktif, di mana keuntungan lebih banyak didapatkan dari fluktuasi nilai tukar dibandingkan dari aktivitas ekonomi riil. Spekulasi ini dapat menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian global, seperti krisis mata uang, yang merugikan banyak pihak. Dalam masalah mursalah, spekulasi semacam ini dianggap tidak memberikan manfaat bagi kemaslahatan umum.
- d. Ketidakstabilan Ekonomi
Fluktuasi yang ekstrem dalam pasar valas dapat memengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang yang sistem ekonominya bergantung pada stabilitas mata uang. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat umum, yang bertentangan dengan tujuan masalah mursalah, yaitu menjaga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Maşlahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan dan ketenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Sehingga setiap yang mengandung manfaat patut disebut dengan maşlahah. Sedangkan masalah mursalah adalah sebuah metode pengambilan hukum yang hukum-hukum tersebut belum terdapat nashnya di dalam Al-Quran maupun hadits secara pasti dengan tujuan mendatangkan kemanfaatan bagi manusia secara umum serta tidak ada pula dalil yang melarang atau membatalkannya.

Dalam kehujjahan masalah mursalah, beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda. Namun, setelah diuraikannya isi surah Al-anbiya ayat 107 dan surah Yunus ayat 57 dapat dibuktikan bahwa syariat islam benar-benar memperhatikan dan menjamin perwujudan kemaslahatan umat manusia.

Adapun penerapan masalah mursalah dalam transaksi ekonomi dan keuangan kontemporer contohnya seperti Intervensi Pemerintah Terhadap Harga Pasar yang dapat terjadi oleh 2 faktor, yakni faktor alamiah dan non-alamiah. Contoh kedua ada Larangan Dumping Dalam Penjualan Produk, karena dapat mengakibatkan timbulnya mudrat dan hilangnya maslahat bagi masyarakat luas. Dan contoh terakhir yaitu Larangan Spekulasi Valas karena dapat menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian dunia dan senantiasa mengancam ekonomi banyak negara, serta tentunya bertentangan dengan nilai-nilai masalah mursalah.

REFERENSI

- Mufud, Mohammad. (2016). Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Dedi, Ibnu, dan Nursyamsi (2022), Aplikasi Maslahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer di Indonesia Perspektif Legislasi, *Journal for Islamic studies*, 5(4) 190-206
- Ahmad Qobir & Isnaini Harahap (2016) Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam, *Journal Analytica Islamic*, 5(1) 55-80
- Ibrahim Ahmad Harun (2022), Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumbuh Ulama, *Jurnal Economina*, 1(3) 563-577
- Ratna & Neni Hardianti (2024), Aplikasi Masalah Mursalah Dalam Perekonomian Islam serta Relevansinya dalam Penetapan Hukum Islam, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11) 368-373
- Misran (2020), Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer), *Jurnal Justisia*, 1(1) 133-157
- Adi Sofyan (2018), Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf dan Khalaf, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 2(2), 251-282
- Hendri Hermawan Adinugraha & Mahudi (2018), Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Menentukan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(1), 63-75
- Abu Yazid Adnan Quthny & Nina Agus Hariati (2019), Penerapan Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Permasalahan Umat, *Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 1-19
- Muhajirin & May Dedu (2021), Masalah Mursalah dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), *Jurnal Hukum Islam dan Prata Sosial*, 9(1), 172-200
- Farkhan Muhammad (2022), Kehujjahan Istishlah/Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(9), 358-360
- Al-Zuhayli, Wahbah. (1984). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.